

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi pancasila, hal ini ditandai dengan melakukan pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara periodik.¹ Pemilihan umum merupakan hal penting dalam suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi, karena pemilihan umum merupakan kesempatan bagi warga negara untuk langsung menentukan pjabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan pemerintah. Pemilu juga merupakan sarana menuju kehidupan demokrasi yang melibatkan perilaku politik yang bersifat masif dalam menentukan siapa pemerintah.² Melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.

Pada kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai salah satu tolak ukur kemajuan suatu demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara demokrasi. Pemilihan umum yang diselenggarakan dengan terbuka dan menjaga kebebasan berpendapat dari setiap warga negaranya dianggap sebagai cerminan kebebasan berpartisipasi serta aspirasi masyarakat.³ Di Indonesia sendiri pemilihan umum ditujukan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di dewan perwakilan

¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009. Hlm 105.

² Khoirul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 20.

³ Miriam Budiarto, *op.cit.*, hlm. 461

rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota, dan dewan perwakilan daerah. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yaitu adanya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pemilukada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota.

Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah. Dalam hal Pemilukada di Indonesia sendiri di atur dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.⁴ Demi menjaga independensi terselenggaranya suatu Pemilihan Umum maupun Pemilukada, maka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.

Namun ada yang berbeda mengenai tugas KPU sekarang dengan yang selama ini dilakukan, dimana KPU ataupun KPUD sekarang memiliki tugas dan

⁴ Lihat UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

fungsi lebih yang ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2016 tentang kampanye, dimana masing-masing paslon dan tim pemenangan sesuai dengan aturan tersebut paslon dan tim diperbolehkan untuk menyediakan alat peraga kampanye sendiri. Sesuai aturan jumlah alat peraga akan dibatasi, yakni maksimal 150 persen dari yang disediakan penyelenggara Pemilu.

Ada tiga bentuk alat peraga kampanye paslon, yakni baliho, spanduk, dan umbul-umbul. Proporsi daerah pemasangan dimana baliho dipasang di tingkat kota, umbul-umbul untuk kecamatan, dan spanduk di kelurahan. Untuk baliho yang disediakan KPU maksimal lima unit setiap masing-masing pasangan calon, umbul-umbul 20 unit per pasangan calon per kecamatan, dan spanduk dua per paslon per kelurahan. Sementara bahan kampanye empat jenis, diantaranya selebaran(flyer), brosur(leaflet), pamflet, dan poster, dimana disediakan paling banyak sejumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di daerah tersebut. KPUD akan menyediakan sesuai ketersediaan dan kemampuan anggaran.⁵

Adanya tugas dan fungsi tersebut memang menjadi pro dan kontra sendiri dikalangan akademisi maupun dikalangan politisi, dimana hal tersebut dipandang akan mampu mengurangi gairah pesta politik, artinya pemilu akan dikhawatirkan tidak akan semarak lagi jikalau tugas kampanye diserahkan kepada satu lembaga, yakni KPU tersebut. Kemudian dengan berubahnya regulasi tersebut dikhawatirkan akan membuat menurunnya tingkat partisipasi memilih dalam suatu Pemilu. Berkurangnya partisipasi memilih tentu secara tidak akan langsung akan melambangkan kemunduran demokratisasi di suatu daerah.

⁵Lihat PKPU No 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye.

Partisipasi memilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Maka dari itu pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, KPU juga harus melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Menurut David Easton dan Jack Dennis, sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya.⁶

Salah satu jenis dari sosialisasi politik, menurut Syarbaini adalah adanya sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.⁷ Sehingga, melalui UU Penyelenggara Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 8 ayat (1) huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Artinya, KPU sebagai lembaga yang dapat melaksanakan sosialisasi politik secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU demi mewujudkan tingkat partisipasi politik masyarakat diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang

⁶Rush, M., Althoff, P. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 46

⁷Syarbaini, S. dkk. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia Hal., 34

Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.⁸

Partisipasi politik masyarakat disuatu daerah dalam pemilihan umum maupun daerah tentu menjadi hal yang penting untuk digalangkan. Sebab partisipasi masyarakat dalam suatu pemilu dan Pemilukada akan berbicara langsung mengenai legitimasi suatu legislator maupun eksekutif dalam menjalankan fungsi politiknya pasca memenangi suatu pertarungan dalam pemilu.

Pada dasarnya partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Berbicara mengenai partisipasi politik masyarakat pada Pemilu di suatu wilayah, di negara berkembang seperti Indonesia sendiri dimana status sosial ekonominya masih tergolong rendah menyebabkan partisipasi politik masyarakatnya cenderung apatis, karena masyarakatnya yang tingkat status sosial ekonominya rendah masih di sibukkan dengan perbaikan tarah hidupnya. Setidaknya hal tersebutlah yang sering menjadi hasil penelitian para ilmuan sosial

⁸Lihat PKPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

politik diakhir-akhir ini untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi suatu masyarakat.

Frank Linderfeld menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ia juga mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis.⁹ Kemudian hal serupa di sampaikan Samuel P. Huntington dalam pendapatnya tentang status sosial ekonomi dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, terdapat korelasi antara pembangunan sosial dengan partisipasi politik, tingkat status sosial cenderung bervariasi dengan status sosial ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar, dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif daripada mereka yang miskin dan tidak berpendidikan.¹⁰

Dalam hal ini status sosial ekonomi itu dapat dilihat dari tiga indikator yakni pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. *Pendidikan*: semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya akan pentingnya sistem pemerintahan dan dengan demikian akan menuntunnya untuk aktif berpartisipasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan Negara. *Pendapatan*: semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin loyal seseorang tersebut dalam mengikuti atau berpartisipasi di bidang politik. *Pekerjaan*: pekerjaan yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi kesibukan yang dialami oleh masing-masing masyarakat. Semakin sibuk seorang anggota

⁹ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 156.

¹⁰ Samuel P. Huntington dan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 60-66.

masyarakat terhadap pekerjaannya, maka semakin sedikit waktu yang dimilikinya untuk ikut berpartisipasi di bidang politik.

Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa tingkat status sosial ekonomi yang rendah akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, apabila status sosial ekonomi masyarakat rendah maka tingkat partisipasi politiknya akan cenderung rendah, dan sebaliknya apabila status sosial ekonomi masyarakat tinggi maka tingkat partisipasi politiknya akan cenderung tinggi.

Namun hal berbeda dan menarik yang peneliti temukan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2017. Dimana partisipasi memilih masyarakatnya yang dapat dikategorikan tinggi. Pada Pemilu 2017 misalnya, Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali mengalami kenaikan tingkat partisipasi memilihnya yakni mencapai 78.4 persen. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tingkat partisipasi memilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kota Payakumbuh yang sama-sama menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu Serentak pada tahun 2017. Perbandingan tingkat partisipasi memilih dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 1.1
Perbandingan Tingkat Partisipasi memilih
Masyarakat Pada Pemilu Serentak Sumbar 2017

NO	Kab/Kota	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase Pemilih
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	53.724	42.104	78.4%
2.	Kota Payakumbuh	84.503	57.743	68,33%

Sumber : Website KPU Sumbar

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, Tingkat persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 78.4 persen yang terdiri dari 27.510 jiwa pemilih laki-laki dan 24.871 pemilih perempuan.

Sementara Kota Payakumbuh tingkat partisipasi memilihnya adalah 68.33 persen terdiri dari 84.503 pemilih perempuan dan 57.743 pemilih laki-laki.¹¹

Dari dua Kabupaten/Kota yang ikut menyelenggarakan Pemilukada Serentak di Sumatera Barat pada tahun 2017 tersebut, hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tingkat partisipasinya melebihi target yang ditetapkan oleh KPU Pusat yakni sebesar 77.5 persen.¹²Sementara KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya menargetkan Partisipasi memilih masyarakat pada pemilukada tahun 2017 adalah sebesar 70 persen.¹³Artinya, Tingkat partisipasi memilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai tergolong tinggi.

Untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi di suatu daerah pemilihan, KPU sebagai badan penyelenggara dan pelaksana pemilu tentu memiliki peran atau strategi tertentu dalam mencapai target yang telah di tetapkannya. Ada beberapa cara yang dapat di lakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi memilih masyarakat, salah satunya ialah dengan dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan tiga cara, yakni sosialisasi melalui KPU sendiri, sosialisasi yang dilakukan peserta pilkada, serta sosialisasi melalui media massa.

Sementara itu Menurut Gutomo mengutip draf PP-P2K LIPI, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2014).Tingkat kemiskinannya mencapai sekitar 15 persen (13.265 jiwa), jauh di atas angka kemiskinan nasional yang sekitar 11 persen.Sebagian besar penduduknya hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah dasar dengan rata-rata lama sekolah sekitar 6 tahun, tidak memiliki pelayanan

¹¹Diolah dari data KPU

¹²Lihat <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160922061349-32-160156/kpu-targetkan-775-partisipasi-pemilih-pilkada-serentak/> di akses 28 April 2017 Pukul 17.26 WIB

¹³Lihat <http://sumbar.antaranews.com/berita/190422/kpu-mentawai-targetkan-partisipasi-pemilih-70-persen.html>, di akses 30 April 2017 Pukul 21.11 WIB

kesehatan masyarakat yang baik atau sangat buruk dan angka harapan hidup yang relatif rendah.¹⁴ Dengan demikian Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dikatakan masih tergolong kedalam daerah yang tertinggal dengan tingkat status sosial ekonomi serta pendidikan masyarakatnya yang rendah.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2017 ini telah diselenggarakannya Pemilukada Serentak yang berlangsung di 7 Provinsi dan 94 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Untuk di wilayah Sumatera Barat sendiri terdapat dua Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada Serentak, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Payakumbuh. Namun, terdapat beberapa fenomena menarik yang peneliti temukan pada pilkada tersebut dimana tingkat partisipasi Kabupaten Kepulauan Mentawai melebihi tingkat partisipasi Kota Payakumbuh. Tentu hal ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan bila diamati status sosial ekonomi masyarakat Kabupaten kepulauan mentawai sangat jauh dari kata sejahtera seperti yang telah peneliti utarakan sebelumnya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kondisi geografis dan status sosial ekonomi masyarakatnya yang terbilang rendah, namun tingkat partisipasi politik cenderung lebih tinggi di bandingkan partisipasi politik masyarakat di suatu daerah dengan status sosial ekonominya yang terbilang tinggi, namun tingkat partisipasi politiknya rendah. Misalnya, pada Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur 2015. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

¹⁴Lihat <https://programsetapak.org/mentawai-masih-jadi-kabupaten-termiskin/> di akses pada 5 Mei 2017 Pukul 13.44 WIB

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Sub Wilayah
Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015

Kota/Kabupaten	DPT	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tingkat Partisipasi
Agam	332.959	184.967	174.578	7.932	55,55%
Dharmasraya	136.023	99.863	96.711	2.980	73,42 %
Kep. Mentawai	53.409	34.286	34.004	282	64.20%
Kota Bukittinggi	74.349	44.251	42.180	1.665	59,51%
Kota Padang	555.225	291.749	283.214	6.842	52,55 %
Kota Padang Panjang	36.073	16.765	16.167	589	46,47%
Kota Pariaman	59.224	31.702	31.072	554	53,53%
Kota Payakumbuh	87.035	45.107	43.798	1.125	51,83%
Kota Sawahlunto	43.305	23.369	22.572	486	53,96%
Kota Solok	46.045	32.474	31.406	967	70,53%
Lima Puluh Kota	263.780	161.491	154.520	7.135	61,22%
Padang Pariaman	277.313	151.156	144.868	5.528	54,51%
Pasaman	190.621	133.191	128.711	4.480	69,87%
Pasaman Barat	244.417	159.180	152.158	5.438	65,13%
Pesisir Selatan	312.313	203.838	194.432	8.611	65,27%
Sijunjung	148.946	88.699	85.220	2.784	59,55%
Solok	275.795	156.204	148.022	7.594	56,64%
Solok Selatan	111.290	76.678	73.846	2.583	68,90%
Tanah Datar	268.900	150.549	143.048	5.699	55,99%
Total	3.517.022	2.085.519	2.000.527	73.283	59,30%

Sumber : Diolah dari data KPU Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak yakni 555.225 pemilih, namun pada Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015 hanya 291.749 pemilih yang memberikan hak suaranya atau sekitar 52,55 persen. Sementara itu Kep.Mentawai dengan jumlah pemilih yang hanya 53.409 pemilih, namun tingkat partisipasi masyarakat mencapai 64.20 persen dan dengan tingkat partisipasi masyarakatnya berada pada peringkat ke 7 tertinggi dari 19 Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2015.

Hal ini menurut peneliti ialah dikarenakan adanya pengaruh pelaksanaan dua pemilihan, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali kota, seperti Kabupaten Dharmasraya yang menempati tingkat partisipasi paling tinggi dengan 73,42

persen yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Begitu juga kabupaten lainnya, seperti Kota Solok, Kabupaten Pasaman, dan kabupaten/ kota lainnya.

Namun bagaimanapun juga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang hanya menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tanpa melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati, seperti Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh dan Kota Sawahlunto, maka Kabupaten Mentawai memiliki urutan tertinggi tingkat partisipasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 dengan angka partisipasi 64,20 persen.

Tidak hanya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah angka partisipasi memilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai terhitung selalu tinggi. Partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu pada untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Perbandingan Tingkat Partisipasi memilih
Pada Pemilu Serentak di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Pemilukada/Tahun	Tingkat Partisipasi
1.	Pemilukada Gubernur Sumbar/2010	64.1%
2.	Pemilukada Bupati Mentawai/2012	81.0%
3.	Pemilukada Gubernur Sumbar/2015	64.2%
4.	Pemilukada Bupati Mentawai/2017	78.4%

Sumber : Di Olah dari Data KPU Sumbar

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat konsistensi tingginya tingkat partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam setiap pilkada yang dilaksanakan, hingga yang terbaru terakhir ialah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat partisipasi 78,4 persen. Artinya mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan Pemilu pada

Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 dengan tingkat partisipasi 64,2 persen.

Pada Pilkada tahun 2017 Kabupaten kepulauan Mentawai diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan Yudas Sabaggalet, SE, MM dan Kortanius Sabeleake, S.Pt serta pasangan kedua, yakni Rijel Samaloisa, M.Si dan Binsar Saleleubaja, SE. berikut sedikit gambaran latar belakang para calon, dimulai dari Yudas Sabaggalet lahir di Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan dan menamatkan studi magister ekonominya di Universitas Andalas. Mulai terjun ke dunia politik pada tahun 2000 dengan menjadi anggota DPRD Mentawai. Kemudian pasangannya Kortanius Sabeleake lahir di Padang pariaman namum dia berkampung halaman di Saumanganyak Pagai Utara, bersekolah di SD dan SMP di Sikakap, kemudian melanjutkan jenjang pedidikannya ke SPP Padang Mangatas, Kabupaten Lima Puluh Kota dan lulus S1 sebagai sarjana pertanian. Terjun ke dunia politik di mulai dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) dan pernah menjadi sekretaris DPC PDKB Mentawai periode 1999-2004. Lalu ia pindah ke Partai Persatuan Daerah (PPD) dan menjadi ketua DPC PPD Mentawai 2004-2010. Partai ini juga mengantarkannya menjadi ketua DPRD Mentawai periode 2004-2009. Pada 2011, Korta menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Mentawai dan menjadi Wakil Ketua DPRD Mentawai periode 2014-2019. Selanjutnya Rijel Samaloisa yang lahir di Bosua, Sipora Selatan dan menyelesaikan S1 di Fisipol Universitas Kristen Indonesia dan melanjutkan S2 di UGM. kemudian masuk ke dunia politik melalui Partai Persatuan Daerah (PPD) dan menjadi anggota DPRD Mentawai periode 2004-2009. Setelah itu, Rijel mendirikan Kinapat Institut pada 2008 dan menjadi ketua hingga sekarang. Pada



2011, dia menjadi wakil bupati Mentawai mendampingi Yudas. Dan pasangannya Binsa Saleleubaja yang lahir di Malakkopa, Pagai Selatan. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang memulai karirnya di Dinas PU Mentawai tahun 1986 sebagai staf honorer, dan juga pernah menjadi kepala Bappeda, kepala DPPKAD, Asisten II Setdakab Mentawai dan terakhir Kepala Dinas Kehutanan Mentawai hingga pensiun.¹⁵

Adapun hasil perolehan suara dari Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai dimenangkan pasangan Yudas Sabaggalet dan Kortanius Sabeleake.

Berikut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilukada
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017

No.	Kecamatan	Pegguna Hak Pilih	Hasil	
			Yudas Sabaggalet dan Kortanius Sabeleake	Rijel Samaloisa Dan Binsar Saleleubaja
1.	Pagai Selatan	5.409	1.807	3.485
2.	Pagai Utara	3.327	1.811	1.486
3.	Siberut Barat	2.907	2.245	633
4.	Siberut Barat Daya	3.524	2.805	675
5.	Siberut Selatan	4.624	3.737	846
6.	Siberut Tengah	3.028	2.236	768
7.	Siberut Utara	3.891	2.993	847
8.	Sikakap	4.936	1.894	3.047
9.	Sipora Selatan	5.381	1.336	3.976
10.	Sipora Utara	5.059	1.941	3.019
Jumlah		42.104	22.805	18.782

Sumber : Data Sekunder KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pasangan Yudas Sabaggalet dan Kortanius Sabeleake memperoleh suara tertinggi yakni 22.805, kemudian pasangan Rijel Samaloisa dan Binsar Saleleubaja memperoleh jumlah suara sebanyak 18.782. Dari hasil tersebut diketahui bahwa pasangan Yudas Sabaggalet

¹⁵Lihat <http://www.mentawaikita.com/berita/473/mengenal-profil-bakal-calon-bupati-dan-wakil-bupati-mentawai.html> di akses pada 21 November 2017 pukul 21.00 WIB

dan Kortanius Sabeleake berhasil memenangi Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk masa jabatan 2017-2022.

Hal yang menarik dari Pemilukada kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017 ini ialah dengan hanya mengusung dua pasangan calon yang ikut bertarung pada Pemilukada 2017 namun mampu mencapai angka partisipasi yang tinggi, dan melampaui target partisipasi memilih yang di tetapkan oleh KPU RI dan KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Adapun upaya sosialisasi politik melalui KPU yang merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik maka mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur kewenangan KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik dalam pemilu tersebut. Dalam lingkup kabupaten/kota, tugas dan kewenangan sosialisasi tahapan dan kegiatan pemilu merupakan tanggung jawab KPU kabupaten/ kota. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 10, kewajiban KPU Kabupaten/Kota ayat 4, baris (c) “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”.

Dalam mengatur sosialisasi politik dalam Pemilukada Serentak, maka KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan PKPU No. 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.¹⁶

¹⁶ Lihat PKPU No 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Dalam peraturan ini sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Pelaksanaan sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi; dan efektivitas. Sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat ditujukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan dan meningkatkan partisipasi memilih dalam pemilihan.

Dalam hal ini, KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memang memainkan peranan penting. Berbagai upaya dilakukan dan digagas oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai guna meningkatkan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Diantaranya ialah dengan melakukan analisa mendalam terhadap elemen-elemen yang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi memilih, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat serta kepala dusun yang diharapkan mampu ikut serta mengajak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017. Seperti yang peneliti kutip berikut:¹⁷

“Tokoh agama, tokoh masyarakat serta kepala dusun menjadi elemen penting yang bisa mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Selain itu, kita juga berharap para media, baik cetak maupun elektronik mampu memberikan informasi yang jelas tentang pesta demokrasi dan seluruh tahapannya. Mentawai merupakan daerah kepulauan, banyak masyarakat yang tinggal dan tersebar di daerah

Walikota dan PKPU No. 12 Tahun 2106 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

¹⁷Lihat <http://www.antarasumbar.com/berita/190422/kpu-mentawai-targetkan-partisipasi-pemilih-70-persen.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pada pukul 02.39 WIB

pedalaman, tentunya informasi dari media cetak menjadi sarana penting untuk menunjang suksesnya Pilkada ini. Pihak kami sejak beberapa bulan terakhir sudah gencar melakukan bimbingan teknis dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk para pemilih muda.”

Dari pernyataan Ketua KPU Mentawai, Laurensius Sarogdok tersebut KPUD Mentawai telah melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada berbagai elemen tokoh masyarakat bahkan telah menyentuh para pemilih muda. Pada kesempatan itu beliau juga menghimbau kepada awak media cetak untuk sama-sama bekerja maksimal menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017.

Tidak berhenti ditataran perencanaan saja, dalam beberapa pemberitaan media juga dapat ditemukan berita dimana KPU Mentawai tengah mengadakan kegiatan sosialisasi pilkada tahun 2017. Pada tanggal 25 Januari 2017 KPU Mentawai menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih dengan tema “Peran Penyelenggara Pemilu Dalam Pendidikan Pemilih” yang dipandu oleh Muhammad Arif selaku Devisi Hukum KPU Mentawai.¹⁸ Memang tidak banyak kegiatan KPU Mentawai yang peneliti bisa temukan di beberapa media yang dikarenakan memang sangat minim informasi dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dikarenakan keterbatasan teknologi di daerah tersebut.

Namun bagaimanapun juga, peneliti meyakini bahwa besarnya peranan KPU Mentawai dalam meningkatkan partisipasi memilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai bila kita mengacu kepada perubahan aturan pilkada yang secara tidak langsung merubah sistem kerja KPU serta KPUD dalam melakukan sosialisasi politik kepada pemilih di masing-masing daerah. Dimana telah peneliti sampaikan

¹⁸Lihat: <http://www.mentawaikab.go.id/baca.php?berita=31>, diakses pada tanggal 10 agustus 2017 pada pukul 03.54 WIB

sebelumnya KPU juga mengemban amanat sosialisasi dan kampanye pilkada dengan mengacu kepada PKPU No. 12 Tahun 2016.

Sehingga dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu pada tahun 2017 tentu tidak terlepas dari upaya KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut memberikan suaranya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memanfaatkan agen sosialisasi politik dalam upaya melaksanakan proses sosialisasi Pemilu pada Serentak 2017 ?
2. Apa isi pesan sosialisasi politik yang di sampaikan KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu pada Serentak 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini peneliti susun bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan agen sosialisasi politik yang di gunakan KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu pada Serentak tahun 2017 kepada masyarakat.
2. Mengetahui dan menganalisis pesan sosialisasi seperti apa yang di sampaikan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan sosialisasi terkait Pemilu pada Serentak 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah khasanah keilmuan dibidang politik khususnya yang membahas mengenai peran KPU dalam meningkatkan partisipasi memilih masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan penelitian ini dapat menjadi inspirasi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang membahas masalah peran KPU dalam meningkatkan partisipasi memilih masyarakat dalam Pemilu.
2. Secara praktis dapat memberikan gambaran, pemahaman kepada masyarakat sebagai informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

